

Penyusunan RAPBD Melalui Tahapan

Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Batara) menyampaikan nota keuangan RAPBD Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2020 pada rapat paripurna I masa sidang II, di gedung DPRD setempat, Selasa (29/10). Nota keuangan RAPBD tersebut disampaikan Wakil Bupati Sugianto Panala Putra.

Penyampaian nota keuangan ini merupakan agenda tahunan sebagai manifestasi dari siklus anggaran yang memiliki nilai strategis bagi kelangsungan roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Batara. Menurut Sugianto Panala Putra, Pemkab Batara melaksanakan penganggaran yang berbasis kinerja sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

“Sehingga penyusunan RAPBD Barito Utara tahun anggaran 2020 kita tempuh melalui tahapan-tahapan, seperti penjangkauan aspirasi masyarakat melalui kegiatan musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten hingga melalui musrenbang provinsi dan musrenbang nasional, khusus untuk program dan kegiatan yang diusulkan dan didanai dari APBD provinsi dan APBN,” tegas Sugianto.

Dari hasil musrenbang kabupaten tersebut, kata dia, disusunlah RKPD menjadi dokumen RKPD sebagai instrumen perencanaan daerah dalam satu tahun. Penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah. Selanjutnya pengajuan RAPBD kepada DPRD Barito Utara untuk dibahas hingga dapat disetujui bersama. “Tahap terakhir adalah RAPBD yang telah disetujui DPRD Barito Utara tersebut diajukan kepada Gubernur Kalteng untuk dievaluasi,” katanya.

Ditambahkan wabup, penyusunan rancangan APBD Batara tahun anggaran 2020 mengacu pada lima prioritas pembangunan daerah. Yaitu infrastruktur dan energy, pendidikan dan kesehatan, peningkatan ekonomi masyarakat, social, budaya pariwisata dan lingkungan hidup serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik. **(dad/ens)**

Sumber Berita:

1. Kalteng Pos, *Penyusunan RAPBD Melalui Tahapan*, Rabu, 30 Oktober 2019;
2. <https://kalteng.antarane.ws.com>, *Rancangan APBD Barito Utara diusulkan defisit Rp40,53 miliar*, Selasa, 29 Oktober 2019;
3. <https://www.borneone.ws.co.id>, *Wakil Bupati Barito Utara Serahkan RAPBD Tahun Anggaran 2020 Kepada DPRD Barito Utara*, Selasa, 29 Oktober 2019.

Catatan:

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten/kota dan/atau desa, didanai dari dan atas beban APBD Provinsi. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang penugasannya dilimpahkan kepada desa, didanai dari dan atas beban APBD kabupaten/kota.

Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD. Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran.

Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. RKPD tersebut memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kewajiban daerah tersebut mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:

- a. Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
- b. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
- c. Teknis penyusunan APBD; dan
- d. Hal-hal khusus lainnya.

Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.